


**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN
PINJAM (STUDI KASUS: KSP MULTIDANA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Nindya Raras Wisesa Nurindra

13.20.0009

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM
YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN
PINJAM (STUDI KASUS: KSP MULTIDANA)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh

Nindya Raras Wisesa Nurindra (13.20.0009)

Semarang, 27 Juni 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi


(Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nindya Raras Wisesa Nurindra


NIM : 13.20.0009

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 17 Juli 2019

Dosen Penguji :

1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H.
2. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H.
3. Valentinus Suroto, S.H., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum
pada tanggal : 23 JUL 2019.



Maucella E
Semandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP MULTIDANA) bukan merupakan karya tulis yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk menerima segala resiko termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Semarang, 23 Juli 2019

NETERAI
TEMPEL
MEGAFFB330
000

Nindya Raras Wisesa Nurindra

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN


MOTTO

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

“Hanya kebodohan meremehkan pendidikan”

(P. Syrus)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Allah Subhanahu Wata`ala
2. Papa dan Mama tercinta
3. Sahabat dan Teman-teman
4. Almamaterku tercinta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata`ala atas dikabulkannya doa penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG DINYATAKAN PAILIT TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 931K/PDT.SUS-PAILIT/2017)”**. Adapun maksud disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Strata I Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih banyaknya kekurangan dalam tulisan ini, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu hukum.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan atas usaha penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, S.E.,S.Kom.,MS.IEC.,selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Petrus Soejowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
4. V. Hadiyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali Mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;

5. Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan mencurahkan perhatian dengan tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan serta masukan selama penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan serta bimbingan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Bapak Edy Suwanto S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Semarang yang telah membantu penulis melakukan penelitian sebagai narasumber penelitian;
8. Ibu Christina Andriani, SH., MH., selaku Kurator dalam kasus Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang telah membantu penulis melakukan penelitian sebagai narasumber penelitian;
9. Ibu Siti Aminah S.H.,M.H., selaku Kurator dalam kasus Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam Multidana yang telah membantu penulis melakukan penelitian sebagai narasumber penelitian;
10. Pak Boyke dan Ibu Vony selaku anggota koperasi yang telah membantu penulis melakukan penelitian sebagai narasumber penelitian;

11. Bapak Oki Wicaksono Nurindra dan Ibu Atmini Tiwuk Wijayanti selaku orang tuaku tercinta dengan kasih sayang, perhatian, dukungan serta doa-doanya selama ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

12. Galih Adityatama selaku teman baik dan tersayang dengan perhatian, dukungan, perjuangan serta doa-doanya selama ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

13. Sahabat-sahabat saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada Mbak Ayu, Mbak Dina, Mbak Dini, dan Mbak Melisa, Cornelia Putri, dan Amie Kusuma

14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis



Nindya Raras Wisesa Nurindra

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran yang sangat penting di dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Salah satu bentuk koperasi yaitu, koperasi simpan pinjam yang menekankan perputaran modal hanya kepada sesama anggotanya saja, namun dalam prakteknya koperasi dapat mengalami kerugian bahkan pailit dan insolvensi seperti yang terjadi pada KSP Multidana. Dalam hal kepailitan dan dalam keadaan insolvensinya suatu koperasi dapat disebabkan oleh beberapa hal, serta pertanggungjawaban koperasi bagi pengurus yang bersifat terbatas namun dapat diikuti sertakan pertanggungjawabannya berdasarkan pembuktian dengan adanya unsur kesengajaan, kelalaian dan kealpaan pengurus. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam tidak dapat terlindungi secara maksimal. Maka dari itu, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tanggung jawab hukum bagi koperasi terhadap perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit dan bagaimana penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode kualitatif, yaitu menekankan proses pemahaman peneliti atas rumusan masalah untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks. Dan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang meneliti ketentuan-ketentuan mengenai penerapan tanggung jawab hukum bagi koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit terhadap anggota koperasi simpan pinjam (studi kasus Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan tanggung jawab hukum anggota koperasi atas koperasi yang telah dinyatakan pailit dalam studi kasus Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017 belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena belum terpenuhinya hak yang dimiliki anggota koperasi dalam hal ganti rugi piutang sesuai Pasal 31 UU Perkoperasian *jo.* Pasal 189 ayat (4) dan (5) *jo.* Pasal 174 a UU Kepailitan dan PKPU dan aparat penegak hukum kurang tegas dalam menjalankan tugas sesuai Pasal 93 ayat (1) dan/ atau Pasal 99 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU guna melindungi kepentingan kreditor. Tanggung jawab atas KSP Multidana yang pailit dan dalam keadaan insolvensi terbukti pengurus melakukan unsur kesengajaan atau kelalaian dalam hal pengelolaannya, sehingga mengakibatkan pengurus juga bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang diderita koperasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Koperasi, Pailit, Pengurus Koperasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Hukum	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Koperasi	24
1. Dasar Hukum Koperasi	24
2. Pengertian Koperasi	26
3. Prinsip Koperasi	27
4. Tujuan Koperasi	28
5. Fungsi Koperasi	29
6. Struktur Organisasi Koperasi	29
7. Anggota Koperasi	34
C. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan	35
1. Pengertian Kepailitan	35
2. Tujuan Kepailitan	39
3. Pengaturan Hukum Kepailitan	40
4. Asas-Asas Kepailitan	41
5. Akibat Hukum Dijatuhkannya Pailit	42
6. Golongan Orang Berpiutang	43
7. Pengurusan Harta Pailit	44
8. Akibat Hukum Kepailitan	48
9. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	56
1. Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017	57
2. Hasil Penelitian Dengan Hakim Pengadilan Niaga Semarang	62
3. Hasil Penelitian Dengan Kurator	67
4. Hasil Penelitian Dengan Pengurus Koperasi	73
5. Hasil Penelitian Dengan Anggota Koperasi	73
B. Pembahasan	76
1. Penerapan Tanggung Jawab Hukum Koperasi Dalam Studi Kasus Nomor 931/Pdt.Sus-Pailit/2017	76

2. Pengaturan Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam Atas Koperasi Yang Telah Dinyatakan Pailit 85

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 95
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

